



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 460/ 267 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan, perlu dibentuk suatu wadah berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu dibentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643**);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946**);

14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
18. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor: 41/Kep/Meneg.PP/V/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Pusat Data dan Informasi tentang isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Sebagai Pusat Pelayanan dan Konsultasi Masyarakat terutama Perempuan dan Anak;
- c. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia perempuan melalui Sosialisasi, Pelatihan, Advokasi, Penyuluhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. Peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan;

2. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Penjangkauan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. Pendampingan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan Hukum;
- c. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan terhadap perempuan dan anak;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 April 2019

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'BUPATI PESISIR SELATAN' at the top and 'PESISIR SELATAN' at the bottom, separated by a star on the left. The center of the stamp features a stylized emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.
BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 460/267 /Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 17 APRIL 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUSAN
1.	H. Hendrajoni, SH.MH	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusma Yul Anwar,MPd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah	Wakil Pembina
4.	Muskamal, S.H, M.S.i	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
5.	Yozki Wandri,S.Pi. M.Si	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator II
6.	Zulfian Apriyanto, S.H,M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator III
7.	Ny. Hj.Lisda Hendrajoni,SE.MMTr	Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
8.	Ny. Titi Rusma Yul Anwar	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
9.	Ny. Yen Erizon	Ketua Dharmawanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
10.	Yuni Darmi, S.Pd	Ketua Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Harian
11.	Rahmiyetti Idroes, S.E	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris
12.	Marfen Rosadi, ST	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
13.	Susi Helma, S.Pd	Masyarakat	Bendahara
Divisi Layanan Pengaduan			
14.	Akp. Elisabet Dewi Rustika, S.H,S.IK	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Selatan	Ketua

47.	Muslianto.S.H,M.H	Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Ketua
48.	Drs. Mujahir	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
49.	Harrison Tar, S.Pi, M,Si	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
50.	Reni Herman, S.H	Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
51.	Sherty Yunia Safitri, S.H	Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
52.	Desri Laksmidarti, S.Pt	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
53.	Musda Meidesfita, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
54.	Yusmanidarwati	Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
55.	Zahir Aslam	Pekerja Sosial	Anggota
56.	Amrizal	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas	Anggota
Tenaga Psikolog			
57.	Renna Kinnara Arlotos, M.Psi, Psikolg	Psikolog	Ketua
58.	Efridoni, S.Psi,M.Pd	Tenaga Ahli Psikologi	Anggota
Sekretariat			
59.	Irma Yeni	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Terpadu PemberdayaanPer empuan dan Perlindungan Anak
61.	Rony Effendy	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir

